



P U T U S A N
Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deni Suryanto bin Ngadiman alias Oon;
Tempat lahir : Tanjung Sari;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Makmur, Pekon Sinar Banten,
Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 1 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 November 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 November 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTO Bin NGADIMAN Als O'ON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat", yang diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI SURYANTO Bin NGADIMAN Als O'ON** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (Dua) Untas Kabel Listrik warna merah, panjang sekira 12 (dua belas) Meter dan panjang sekira 120 (seratus dua puluh) Cm,
 - ✓ 1 (Satu) Buah Senter warna Putih,
 - ✓ 1 (Satu) Buah Obeng Plus (+), gagang warna merah ,
 - ✓ 1 (Satu) Buah Obeng Min (-), gagang warna kuning,
 - ✓ 6 (Enam) butir Proyektil, dengan perincian 3 (tiga) butir ditemukan di TKP dan 3 (tiga) butir bersarang di paha kaki kanan dan paha kaki kiri Sdr Hi. SUPRIADI Bin Hi. YAHYA,

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 2 dari 35 halaman



- ✓ 1 (Satu) Helai Jaket warna Hitam kombinasi Abu-abu bercorak loreng,
- ✓ 1 (Satu) Buah Topi Pet warna Hitam-Coklat bercorak loreng,
- ✓ 1 (Satu) Helai Masker (Penutup Mulut), warna hitam bergambar tengkorak,
- ✓ 1 (Satu) Unit Hp OPPO warna Hitam,
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),
- ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, Bodi Trondol,
- ✓ 1 (Satu) Helai Sweeter warna Abu-abu,
- ✓ 1 (Satu) Helai Masker (Penutup Mulut) warna coklat bergambar tengkorak,
- 1 (Satu) Buah Topi Pet warna Hitam, dan
- Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Digunakan dalam perkara lain An. NGATIJO Bin BUDIONO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DENI SURYANTO Bin. NGADIMAN Alias O'ON** bersama dengan saksi NGATIJO bin BUDIONO (dilakukan Penuntutan terpisah), SUKIRWAN, GENDOWOR, SUNAR, ARIF dan seseorang yang dipanggil dengan panggilan BRO (seluruhnya masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram, liontin seberat 10 (sepuluh) gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi SUPRIYADI dengan

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 3 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu, dan menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang yaitu saksi SUPRIYADI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwaberalpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi NGATIJO yang sedang mengunjungi rumah SUKIRWAN (DPO) di Desa Way Petai, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat, ada diajak oleh SUKIRWAN untuk melakukan pencurian di daerah Ulu Belu, Kab. Tanggamus. Saat itu SUKIRWAN menyuruh Saksi NGATIJO untuk mencari targetnya saja dan yang akan melakukan pencurian di dalam rumah adalah SUKIRWAN dan rekan-rekannya. Keesokan harinya, Saksi NGATIJO menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus dan meminta Terdakwa untuk mencari Bos Kopi yang memiliki uang banyak di daerah rumah Terdakwa. Karena Terdakwa bekerja di Gudang kopi milik saksi SUPRIYADI kemudian Terdakwa menjawab bahwa saksi SUPRIYADI yang bertempat tinggal di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus adalah bos kopi yang memiliki uang banyak, selanjutnya Saksi NGATIJO meminta Terdakwa untuk menggambar sketsa rumah saksi SUPRIYADI dan diserahkan kepada Saksi NGATIJO yang kemudian Saksi NGATIJO menyerahkan sketsa tersebut kepada SUKIRWAN.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, Terdakwa menghubungi Saksi NGATIJO dan memberitahukan keadaan lokasi rumah dan tempat saksi SUPRIYADI menyimpan uang adalah di meja kerja yang berada di ruang Gudang kopi dan juga setiap hari saksi SUPRIYADI selalu menjual kopi dan dapat dipastikan selalu menyimpan uang di ruang kerjanya.

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 4 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus sekira pukul 19.30 WIB, Saksi NGATIJO dipanggil oleh SUKIRWAN kerumahnya dan sesampainya disana, Saksi NGATIJO bertemu dengan SUKIRWAN, GENDOWOR, SUNAR, ARIF dan seseorang yang dipanggil dengan panggilan BRO (seluruhnya DPO) dan setelah berkumpul tersebut kemudian berangkat menuju rumah saksi SUPRIYADI dan saat itu Saksi NGATIJO berboncengan dengan SUKIRWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z trondol miliknya, sedangkan yang lain menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan sepeda motor Honda Megapro trondol.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi NGATIJO Bersama SUKIRWAN dan seluruh rekannya sampai di sekitar rumah saksi SUPRIYADI dimana terdakwa sudah menunggu, dan setelah keadaan sekitar rumah saksi SUPRIYADI sepi, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa, saksi NGATIJO bersama SUKIRWAN, GENDOWOR, SUNAR, ARIF dan seseorang yang dipanggil dengan panggilan BRO dengan menggunakan cebo/penutup muka masuk ke pekarangan rumah saksi SUPRIYADI dan langsung mengarah ke pintu belakang rumah saksi SUPRIYADI dan kemudian pintu tersebut langsung dijebol menggunakan Palu Besar (Bodem) setelah terbuka kemudian ada yang berjaga mengawasi sekitar rumah saksi SUPRIYADI dan ada yang langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian ada yang menuju ke dalam kamar tidur yang saat itu saksi ARI RITA SARI berada didalam kamar tersebut dan mengakibatkan saksi ARI RITA SARI terbangun dan terkejut lalu berusaha mengambil handphonenya dan kemudian ada yang berkata "TAROK DULU HPNYA, LEMPAR SEBELAH SANAL" dan dituruti oleh saksi ARI RITA SARI selanjutnya saksi ARI RITA SARI ditarik keluar kamar sambil berkata "EH, KAMU MASIH GADIS YA?" tetapi tidak dijawab oleh saksi ARI RITA SARI dan langsung dibawa kedepan kamar saksi SUPRIYADI. Dimana saksi SUPRIYADI bersama SAKSI JULI NOVIANTI dan seorang anak lelakinya yang masih kecil bernama AHMAD MAULANA AKHSAN (7 Tahun) berada didalam, kemudian Selanjutnya Kamar saksi SUPRIYADI dibuka secara paksa dengan cara dijebol menggunakan Palu Besar (Bodem) setelah terbuka selanjutnya saksi ARI RITA SARI dibawa masuk ke dalam kamar saksi SUPRIYADI sambil ditodongkan senjata api kearah kepala saksi sambil berkata "INI SENJATA INI" dan saksi SUPRIYADI berkata "JANGAN KASIAN", yang kemudian ada yang menembak kearah paha saksi SUPRIYADI sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi SUPRIYADI terjatuh terduduk dan tidak berdaya. Kemudian Saksi ARI RITA SARI berusaha menolong saksi SUPRIYADI namun jari manis tangan kanan saksi ARI RITA SARI terkena peluru kemudian ada yang berkata "NGELAWAN KAU YA?!

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 5 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURANG AJAR KAU YA!" dan kemudian ada yang memukul kepala saksi SUPRIYADI dengan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "MANA UANGNYA? KALAU TIDAK SAYA TEMBAK!", saat itu saksi JULI NOVIANTI berkata "JANGAN- JANGAN" sambil memegang anaknya dan kemudian ada yang menodongkan senjata api ke arah anak saksi SUPRIYADI dan berkata "MAU ANAKMU SAYA TEMBAK". Saat itu saksi JULI NOVIANTI merasa ketakutan dan tidak berdaya kemudian ada yang menarik perhiasan kalung emas dari leher saksi JULI NOVIANTI dan juga melepaskan liontin emas, cincin emas dan gelang dari tangan kiri saksi JULI NOVIANTI, yang selanjutnya saksi JULI NOVIANTI dipaksa dan ditarik untuk menunjukan tempat penyimpanan uang, kemudian saksi JULI NOVIANTI mengambil kunci pintu warung diatas lemari dan diikuti 2 (dua) orang dan saat itu ada yang bertanya "MANA UANGNYA" dan dijawab saksi SUPRIYADI "SUDAH HABIS" yang kemudian ada yang langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah wajah saksi SUPRIYADI yang saat itu sudah dalam posisi terikat dan langsung ada yang membacok kepala saksi SUPRIYADI menggunakan senjata tajam. Selanjutnya Saksi JULI NOVIANTI yang merasa ketakutan kemudian mengambil uang di laci meja tersebut senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dimasukkan didalam kantong plastik warna hitam dan diserahkan kepada salah satu pelaku dan langsung oleh pelaku tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam. Kemudian salah satu berkata "IKAT- IKAT SEMUA", yang kemudian saksi JULI NOVIANTI dan saksi ARI RITA SARI diikat bersama dengan saksi SUPRIYADI dengan kabel warna merah, dan salah satu berkata "CCTV" yang selanjutnya receiver CCTV diambil dan setelah berhasil mendapatkan uang tunai dan perhiasan tersebut selanjutnya para pelaku langsung keluar dari dalam rumah saksi SUPRIYADI dan meninggalkan rumah saksi SUPRIYADI

Bahwa dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mengatakan hanya mendapatkan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP OPPO senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih sisa senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DENI SURYANTO Bin. NGADIMAN Alias O'ON bersama dengan saksi NGATIJO bin BUDIONO, SUKIRWAN, GENDOWOR, SUNAR, ARIF dan seseorang yang dipanggil dengan panggilan BRO. Mengakibatkan saksi SUPRIYADI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya dan harus berobat jalan dan Berdasarkan Visum Et

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 6 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu Nomor : 24/RSMH/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 dengan Dokter Pemeriksa dr. I Putu AW terhadap saksi SUPRIYADI didapatkan kesimpulan terdapat beberapa luka robek, lecet, lubang dan lebam akibat kekerasan tumpul dan tajam. Yang merupakan lukaberat

Bahwa perbuatan terdakwa DENI SURYANTO Bin. NGADIMAN Alias O'ON bersama dengan saksi NGATIJO bin BUDIONO, SUKIRWAN, GENDOWOR, SUNAR, ARIF dan seseorang yang dipanggil dengan panggilan BRO. Menimbulkan kerugian bagi saksi SUPRIYADI yaitu kehilangan uang tunai senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram, liontin seberat 10 (sepuluh) gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram, dengan nilai total kerugian seluruhnya yang dialami saksi SUPRIYADI ± senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Saksi telah menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh pelaku sebanyak empat orang laki-laki yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh pelaku yaitu uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut Liontin seberat 10 (sepuluh) gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa para pelaku melakukan perbuatannya dengan cara para pelaku menjebol pintu ruang belakang rumah Saksi, kemudian keempat pelaku masuk ke dalam rumah Saksi lalu menjebol pintu ruang kamar tidur Saksi, setelah pelaku dapat membuka pintu ruang kamar tidur Saksi, pelaku langsung merampas perhiasan emas 24 karat berupa kalung

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 7 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut liontin, serta gelang tangan yang sedang dipakai oleh Saksi Juli Novianti (istri Saksi) lalu pelaku mengambil cincin emas yang disimpan di lemari pakaian di ruang kamar tidur Saksi, setelah pelaku berhasil menguasai barang-barang berharga milik Saksi tersebut, pelaku pergi untuk melarikan diri, sedangkan pelaku menggunakan alat bantu berupa senjata yang menyerupai senjata api jenis pistol yang Saksi perkirakan senjata rakitan yang berbentuk senjata api jenis FN sebanyak 1 (satu) pucuk, serta senjata api jenis Revolver yang Saksi perkirakan senjata rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk, serta 5 (lima) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah palu besar (Bodem);

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi tinggal bersama istri Saksi bernama Juli Novianti, anak kandung Saksi bernama Ahsan berumur 7 Tahun, dan adik ipar Saksi bernama Ari Rita Sari berumur 18 Tahun;
- Bahwa peranan masing-masing dari keempat pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu ada 2 (dua) orang pelaku yang memukuli Saksi yang salah satu ciri-cirinya menggunakan masker penutup mulut warna hitam bermotif tengkorak persis seperti yang ditunjukkan dalam persidangan yang telah disita dari Terdakwa Deni Suryanto, 1 (satu) orang pelaku yang lain menjaga Saksi Ari Rita Sari, serta 1 (satu) orang pelaku yang lain menjaga Saksi Juli Novianti dan anak kandung Saksi bernama Ahsan sembari mengambil perhiasan serta uang milik Saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh salah seorang pelaku yang Saksi yakini adalah Terdakwa Deni Suryanto berdasarkan ciri-ciri fisik dan suara serta masker penutup mulut warna hitam bermotif tengkorak yang digunakan saat kejadian dan Terdakwa Deni Suryanto bekerja di Gudang Kopi milik Saksi, sehingga saksi sangat yakin bahwa salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa Deni Suryanto, telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara memukul kepala Saksi menggunakan senjata api rakitan, kemudian menembak ke arah dada Saksi namun karena Saksi melakukan perlawanan sehingga terkena kedua kaki Saksi yakni kaki kiri satu kali tembakan dan kaki kanan dua kali tembakan dan membacok kepala Saksi dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa luka yang Saksi alami akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Deni Suryanto tersebut yaitu luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas, dan pada bagian atas daun telinga, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lubang pada bagian paha kaki kiri, luka lubang pada bagian paha kaki kanan sisi luar, sisi dalam dan sisi depan,

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 8 dari 35 halaman



luka lecet pada bagian jari tangan kiri, dan luka robek pada bagian siku tangan kanan, sedangkan orang lain yang juga terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Deni Suryanto tersebut yaitu Saksi Ari Rita Sari yang mengalami luka robek pada bagian jari tengah tangan kiri hingga bagian kukunya terlepas;

- Bahwa mulanya uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut Saksi simpan di meja kerja Saksi yang berada di warung/gudang kopi tempat saksi membeli hasil bumi dari warga, perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut liontin seberat 10 (sepuluh) gram dan gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram tersebut sedang dipakai oleh Istri Saksi, sedangkan cincin seberat 10 (sepuluh) gram tersebut disimpan di lemari yang ada di ruang kamar tidur Saksi, kemudian salah seorang pelaku yang menggunakan masker penutup mulut warna hitam bermotif tengkorak yang Saksi yakini adalah Terdakwa Deni Yanuar langsung menyeret istri Saksi yakni Saksi Juli Novianti ke arah warung/gudang kopi tersebut untuk mengambil uang hasil bumi warga, sehingga Saksi tambah yakin bahwa Terdakwa Deni Suryanto yang melakukan hal tersebut, karena hanya Terdakwa Deni Suryanto yang mengetahui kapan dan di mana uang hasil bumi tersebut terkumpul dan disimpan;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa perampokan tersebut ada beberapa barang-barang yang diduga milik para pelaku yang tertinggal di rumah Saksi, diantaranya yaitu sebuah lampu senter dan dua buah obeng;
- Bahwa siang hari sebelum kejadian Saksi melihat Saksi Ngatijo mondar mandir di depan rumah Saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa dua buah obeng, sebuah senter, kabel lintrik warna merah, 3 (tiga) buah proyektil yang ditemukan di dalam rumah Saksi dan 3 (tiga) buah proyektil yang semula bersarang di paha kaki kanan dan kaki kiri Saksi tersebut Saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas dan tanpa ragu-ragu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai masker (penutup mulut) warna hitam bergambar tengkorak yang telah disita dari Terdakwa Deni Suryanto, Saksi masih dapat mengenalinya bahwa masker tersebut yang digunakan oleh salah seorang pelaku saat kejadian yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan Saksi Ari Rita Sari;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materi sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 9 dari 35 halaman



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Juli Novianti binti Supriyanto**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, suami Saksi bernama Hi. Supriadi bin Hi. Yahya telah menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh pelaku sebanyak empat orang laki-laki yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa barang milik Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya yang telah diambil oleh pelaku yaitu uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut Liontin seberat 10 (sepuluh) gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa para pelaku melakukan perbuatannya dengan cara para pelaku menjebol pintu ruang belakang rumah Saksi, kemudian keempat pelaku masuk ke dalam rumah Saksi lalu menjebol pintu ruang kamar tidur Saksi, setelah pelaku dapat membuka pintu ruang kamar tidur, pelaku langsung merampas perhiasan emas 24 karat berupa kalung berikut liontin, serta gelang tangan yang sedang dipakai oleh Saksi lalu pelaku mengambil cincin emas yang disimpan di lemari pakaian di ruang kamar tidur Saksi, setelah pelaku berhasil menguasai barang-barang berharga milik Saksi tersebut, pelaku pergi untuk melarikan diri, sedangkan pelaku menggunakan alat bantu berupa senjata yang menyerupai senjata api jenis pistol yang diperkirakan senjata rakitan yang berbentuk senjata api jenis FN sebanyak 1 (satu) pucuk, serta senjata api jenis Revolver yang Saksi perkirakan senjata rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk, serta 5 (lima) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah palu besar (Bodem);
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi tinggal bersama suami Saksi bernama Saksi Hi. Supriadi, anak kandung Saksi bernama Ahsan berumur 7 Tahun, dan adik Saksi bernama Ari Rita Sari berumur 18 Tahun;
- Bahwa peranan masing-masing dari keempat pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu ada 2 (dua) orang pelaku yang memukuli Saksi Hi. Supriadi yang salah satu ciri-cirinya menggunakan masker penutup mulut warna hitam bermotif tengkorak persis seperti yang ditunjukkan dalam persidangan yang telah disita dari Terdakwa Deni Suryanto, 1

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 10 dari 35 halaman



(satu) orang pelaku yang lain menjaga Saksi Ari Rita Sari, serta 1 (satu) orang pelaku yang lain menjaga Saksi Juli Novianti dan anak kandung Saksi bernama Ahsan sembari mengambil perhiasan serta uang milik Saksi Hi. Supriadi;

- Bahwa yang dilakukan oleh salah seorang pelaku yang Saksi yakini adalah Terdakwa Deni Suryanto berdasarkan ciri-ciri fisik dan suara serta masker penutup mulut warna hitam bermotif tengkorak yang digunakan saat kejadian dan Terdakwa Deni Suryanto bekerja di Gudang Kopi milik Saksi Hi. Supriadi, sehingga saksi sangat yakin bahwa salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa Deni Suryanto, telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Hi. Supriadi dengan cara memukul kepala Saksi Hi. Supriadi menggunakan senjata api rakitan, kemudian menembak ke arah dada Saksi Hi. Supriadi namun karena Saksi Hi. Supriadi melakukan perlawanan sehingga terkena kedua kaki Saksi Hi. Supriadi yakni kaki kiri satu kali tembakan dan kaki kanan dua kali tembakan dan membacok kepala Saksi Hi. Supriadi dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa luka yang Saksi Hi. Supriadi alami akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Deni Suryanto tersebut yaitu luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas, dan pada bagian atas daun telinga, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lubang pada bagian paha kaki kiri, luka lubang pada bagian paha kaki kanan sisi luar, sisi dalam dan sisi depan, luka lecet pada bagian jari tangan kiri, dan luka robek pada bagian siku tangan kanan, sedangkan orang lain yang juga terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Deni Suryanto tersebut yaitu Saksi Ari Rita Sari yang mengalami luka robek pada bagian jari tengah tangan kiri hingga bagian kukunya terlepas;
- Bahwa mulanya uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut disimpan di meja kerja Saksi Hi. Supriadi yang berada di warung/gudang kopi tempat Saksi Hi. Supriadi membeli hasil bumi dari warga, perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut liontin seberat 10 (sepuluh) gram dan gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram tersebut sedang dipakai oleh Saksi, sedangkan cincin seberat 10 (sepuluh) gram tersebut disimpan di lemari yang ada di ruang kamar tidur Saksi, kemudian salah seorang pelaku yang menggunakan masker penutup mulut warna hitam bermotif tengkorak yang Saksi yakini adalah Terdakwa Deni Yanuar langsung menyeret Saksi ke arah warung/gudang kopi tersebut untuk mengambil uang hasil bumi warga, sehingga Saksi tambah yakin bahwa Terdakwa Deni

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 11 dari 35 halaman



Suryanto yang melakukan hal tersebut, karena hanya Terdakwa Deni Suryanto yang mengetahui kapan dan di mana uang hasil bumi tersebut terkumpul dan disimpan;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materi sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya mengalami luka tembak di kedua kakinya serta luka robek pada bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Ari Rita Sari binti Supriyanto**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 WIB di kediaman Saksi Hi. Supriadi yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Saksi Hi. Supriadi telah menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya, dengan ciri-ciri para pelaku memakai topi warna hitam dan jaket berwarna gelap, serta yang Saksi ketahui salah satu dari pelaku menggunakan sepatu tinggi jenis kulit warna coklat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang milik Saksi Hi. Supriadi yang telah diambil oleh para pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut adalah uang tunai yang diperkirakan sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 120 (seratus) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ciri-ciri pelaku pencurian tersebut yaitu salah satu pelaku memiliki tinggi badan sekitar \pm 170 cm, dengan badan agak kekar menggunakan topi warna hitam dan penutup muka warna hitam serta menggunakan jaket berwarna gelap dan sepatu tinggi jenis kulit warna coklat, sedangkan ketiga pelaku lainnya memiliki ciri-ciri dengan tinggi hampir sama sekitar \pm 160 (seratus enam puluh) cm dengan badan agak kurus, menggunakan topi warna hitam dan penutup muka serta menggunakan jaket berwarna gelap;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi Hi. Supriadi tinggal bersama Saksi Juli Novianti, anak kandung Saksi Hi. Supriadi yang bernama Ahsan Maulana beserta Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Hi. Supriadi mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian lengan tangan kanan serta luka memar pada

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 12 dari 35 halaman



bagian mata kanan, luka lubang pada bagian paha kaki kiri, luka lubang pada bagian paha kaki kanan sisi luar, sisi dalam dan sisi depan, sedangkan Saksi mengalami luka robek pada bagian jari manis tangan sebelah kanan, hingga kukunya lepas yang dilakukan oleh salah seorang pelaku yang menggunakan penutup muka (Zebo) warna hitam bermotif tengkorak yang berdasarkan ciri-ciri fisik dan suaranya Saksi meyakini adalah Terdakwa Deni Suryanto yang tiap hari bekerja di tempat kakak Saksi yakni Saksi Hi. Supriadi dan hampir setiap hari bertemu dengan Saksi, sehingga Saksi dapat mengenalinya dari ciri-ciri fisik Terdakwa Deni Suryanto;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut ada beberapa barang-barang yang diduga milik pelaku yang tertinggal di rumah Saksi Hi. Supriadi, diantaranya yaitu sebuah lampu senter warna putih dan 2 (dua) buah obeng warna kuning dan warna merah yang ditemukan di dalam rumah Saksi Hi. Supriadi setelah para pelaku melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai masker (penutup mulut) warna hitam bergambar tengkorak yang telah disita dari Terdakwa Deni Suryanto, Saksi masih dapat mengenalinya bahwa masker tersebut yang digunakan oleh salah seorang pelaku saat yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hi. Supriadi dan Saksi;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Saksi Hi. Supriadi mengalami kerugian materi sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Hi. Supriadi mengalami luka tembak di kedua kakinya serta luka robek pada bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Rubiyansyah, S.T. bin Bahrin Hasbi**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Hi. Supriadi yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Saksi Hi. Supriadi telah menjadi korban perampokan, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut secara pasti, yang Saksi ketahui yaitu pelaku berbagi tugas pada saat melakukan perbuatannya di rumah Saksi Hi. Supriadi tersebut, ada beberapa pelaku yang masuk ke dalam rumah

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 13 dari 35 halaman



Saksi Hi. Supriadi, sedangkan ada seorang pelaku yang menggunakan penutup muka (zebo) warna coklat bermotif tengkorak sedang berjaga di luar yaitu tepatnya di samping kiri bagian belakang rumah Saksi Hi. Supriadi dan alat bantu yang digunakan oleh para pelaku diperkirakan adalah senjata api;

- Bahwa cara Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada saat pelaku melakukan perbuatannya di rumah Saksi Hi. Supriadi tersebut Saksi mengintip dari belakang rumah Saksi Hi. Supriadi tersebut yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter, pada saat itu Saksi melihat pintu ruang dapur rumah Saksi Hi. Supriadi sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi melihat seorang yang berdiri di samping kiri bagian belakang rumah Saksi Hi. Supriadi, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara gaduh dari dalam rumah Saksi Hi. Supriadi, karena pada saat itu Saksi merasa takut apabila ada pelaku lain yang ada di dekat Saksi, maka Saksi bersembunyi di bawah pepohonan, yang tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ledakan dari dalam rumah Saksi Hi. Supriadi yang Saksi perkirakan suara ledakan senjata api;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh seorang yang sedang berdiri di samping kiri bagian belakang rumah Saksi Hi. Supriadi tersebut yaitu sedang tolah-toleh, serta sesekali berjalan mondar-mandir layaknya sedang berjaga-jaga untuk mengamati situasi di seputaran rumah Saksi Hi. Supriadi, atas gelagat tersebut maka Saksi menduga apabila orang tersebut adalah bagian dari pelaku tersebut, namun Saksi tidak dapat melihat bagaimana ciri-ciri fisiknya, karena posisi di samping kiri bagian belakang rumah Saksi Hi. Supriadi tersebut sangatlah gelap;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak keluarga Saksi Hi. Supriadi, barang-barang berharga milik Saksi Hi. Supriadi yang telah diambil oleh pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut yaitu uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut liontin seberat 10 (sepuluh) gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui jika Saksi Hi. Supriadi menjadi korban perampokan tersebut, Saksi tidak berani kemana-mana dan masih saja bersembunyi, karena pada saat itu Saksi sangat takut serta khawatir apabila ada pelaku yang lain yang berada di dekat Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi Hi. Supriadi tinggal bersama istrinya yang bernama Saksi Juli Novianti berumur 25 Tahun,

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 14 dari 35 halaman



serta anak kandungnya yang bernama Ahsan, berumur 7 Tahun, dan adik iparnya yang bernama Saksi Ari Rita Sari, berumur 18 Tahun;

- Bahwa pada saat itu ada beberapa barang-barang yang diduga milik pelaku yang tertinggal di rumah Saksi Hi. Supriadi, diantaranya yaitu sebuah lampu senter dan dua buah obeng;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Hi. Supriadi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri atas, dan pada bagian atas daun telinga, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lubang pada bagian paha kaki kiri, luka lubang pada bagian paha kaki kanan sisi luar, sisi dalam dan sisi depan, luka lecet pada bagian jari tangan kiri, dan luka robek pada bagian siku tangan kanan, dan selain Saksi Hi. Supriadi ada orang lain yang juga terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu Saksi Ari Rita Sari yang mengalami luka robek pada bagian jari tengah tangan kiri hingga bagian kukunya terlepas, serta Saksi Hi. Supriadi juga mengalami kerugian materi sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Amin Riyanto bin Somadi**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Hi. Supriadi yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Saksi Hi. Supriadi telah menjadi korban perampokan, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut secara pasti, namun setelah pelaku pergi meninggalkan rumah Saksi Hi. Supriadi tersebut barulah Saksi mengetahui apabila pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol pintu belakang rumah Saksi Hi. Supriadi, kemudian pelaku mengambil barang-barang berharga milik Saksi Hi. Supriadi dan pelaku juga melukai Saksi Hi. Supriadi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hi. Supriadi, alat bantu yang digunakan oleh pelaku yaitu senjata api yang kemungkinan adalah senjata rakitan ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar suara ledakan berulang-ulang kali, yang mulanya suara tersebut Saksi perkirakan suara ledakan petasan, karena pada saat itu Saksi merasa penasaran, maka sekira pukul 03.10 WIB Saksi melihat dari jendela rumah

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 15 dari 35 halaman



ke arah jalan yang ada di depan rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dari arah rumah Saksi Hi. Supriadi menuju arah Pekon Gunung Sari, Kec. Ulu Belu., berdasarkan dua hal yang tidak lazim tersebut, maka Saksi keluar rumah untuk mencari tahu, yaitu sekira pukul 03.30 WIB dan barulah Saksi mengetahui apabila Saksi Hi. Supriadi telah menjadi korban perampokan;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh pelaku adalah senjata api yang kemungkinan adalah senjata rakitan yaitu karena Saksi mendengar dengan jelas suara ledakan yang semula Saksi perkirakan adalah ledakan petasan dan setelah Saksi melihat apabila Saksi Hi. Supriadi mengalami luka tembak pada bagian kedua paha kakinya serta penjelasan dari Saksi Hi. Supriadi ternyata suara ledakan yang mulanya Saksi perkirakan su ara petasan tersebut adalah suara ledakan senjata api;
- Bahwa pada saat Saksi melihat dua orang laki-laki yang sedang berjalan kaki di jalan depan rumah Saksi yaitu dari arah rumah Saksi Hi. Supriadi menuju arah Pekon Gunung Sari, Kec. Ulu Belu tersebut sepenghlihatan Saksi tidak membawa barang-barang yang mencurigakan maupun membawa barang-barang berharga milik Saksi Hi. Supriadi yang telah diambil pelaku, Saksi juga tidak mengenali kedua orang laki-laki tersebut, serta tidak mengetahui ciri-ciri fisiknya karena pada saat itu suasana agak gelap karena malam hari;
- Bahwa Saksi dapat meyakini apabila dua orang laki-laki yang dilihat tersebut adalah pelaku perampokan yang terjadi di rumah Saksi Hi. Supriadi, karena menurut keterangan dari pihak keluarga Saksi Hi. Supriadi, bahwa pelaku perampokan tersebut tidak membawa kendaraan bermotor, yang kemungkinan kendaraan pelaku disembunyikan di tempat tertentu yang tidak jauh dari rumah Saksi Hi. Supriadi;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak keluarga Saksi Hi. Supriadi, barang-barang berharga milik Saksi Hi. Supriadi yang telah diambil oleh pelaku yaitu uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut liontin seberat 10 (sepuluh) gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi Hi. Supriadi tinggal bersama istrinya yang bernama Saksi Juli Novianti berumur 25 Tahun, serta anak kandungnya yang bernama Ahsan, berumur 7 Tahun, dan adik iparnya yang bernama Saksi Ari Rita Sari, berumur 18 Tahun;

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 16 dari 35 halaman



- Bahwa pada saat itu ada beberapa barang-barang yang diduga milik pelaku yang tertinggal di rumah Saksi Hi. Supriadi, diantaranya yaitu sebuah lampu senter dan dua buah obeng;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Hi. Supriadi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri atas, dan pada bagian atas daun telinga, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lubang pada bagian paha kaki kiri, luka lubang pada bagian paha kaki kanan sisi luar, sisi dalam dan sisi depan, luka lecet pada bagian jari tangan kiri, dan luka robek pada bagian siku tangan kanan, dan selain Saksi Hi. Supriadi ada orang lain yang juga terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu Saksi Ari Rita Sari yang mengalami luka robek pada bagian jari tengah tangan kiri hingga bagian kukunya terlepas, serta Saksi Hi. Supriadi juga mengalami kerugian materi sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Ngatijo bin Budiono**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Hi. Supriadi yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Saksi beserta Terdakwa Deni, Sukirwan (DPO), Gendowor (DPO), Nar (DPO) beserta satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang biasa dipanggil "Bro", telah melakukan perampokan terhadap Saksi Hi. Supriadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut secara jelas, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut, Saksi bertugas untuk berjaga di luar rumah, namun sepengetahuan Saksi, pintu belakang rumah korban dijebol, korban ditembak lalu uang korban diambil, adapun alat bantu yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa yang membagi tugas kepada Saksi beserta Terdakwa Deni tersebut adalah Sukirwan (DPO), sedangkan pada saat itu peran masing-masing yaitu Saksi berperan untuk mencari bos kopi yang akan menjadi target atau korban, kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi bertugas berjaga di luar rumah korban, yang tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa Deni berperan untuk menggambar seketsa rumah, pintu, posisi uang korban, Sukirwan (DPO) berperan untuk membagi tugas dan posisi masing-masing pelaku, serta Sukirwan

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 17 dari 35 halaman



(DPO) juga yang mencari pelaku pencurian dengan kekerasan yang memiliki senjata api, kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Sukirwan (DPO) bertugas untuk berjaga di luar rumah korban, yang tepatnya di dekat pintu belakang rumah korban, Gendowor (DPO), Nar (DPO), Bro, dan Terdakwa Deni Suryanto berperan masuk ke dalam rumah korban dan yang mengurus harta benda milik korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja milik Saksi Hi. Supriadi yang telah diambil pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, karena pada saat itu barang-barang berharga milik korban tersebut dibawa oleh Gendowor (DPO), Nar (DPO), Bro (DPO) dan Terdakwa Deni Suryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pembagian masing-masing dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut secara pasti, namun Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa Deni mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang nantinya akan diberi kembali oleh Sukirwan (DPO) setelah keadaan aman;
- Bahwa maksud Saksi berjaga di luar rumah Saksi Hi. Supriadi pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu untuk berjaga-jaga serta mengamati dan memantau situasi apabila ada warga yang tahu, dengan tujuan untuk memberitahu Gendowor (DPO), Nar (DPO), Bro (DPO) dan Terdakwa Deni Suryanto yang sedang berada di dalam rumah Saksi Hi. Supriadi, apabila situasi di sekitaran rumah Saksi Hi. Supriadi ada pergerakan warga dalam jumlah banyak (masa) yang menuju ke rumah Saksi Hi. Supriadi, maka Saksi akan melakukan sesuai arahan Sukirwan (DPO) yaitu Saksi akan memberitahu Sukirwan (DPO) yang sedang berjaga di sekitar pintu belakang rumah korban, lalu Saksi akan mengambil sepeda motor yang Saksi parkir di areal SD N 1 Sinar Banten untuk melarikan diri;
- Bahwa perbuatan tersebut memang telah direncanakan sebelumnya yaitu satu bulan sebelum terjadinya peristiwa tersebut, yang tepatnya di rumah Sukirwan (DPO) yaitu antara Saksi dengan Sukirwan (DPO), sedangkan yang memiliki ide atau gagasan tersebut yaitu Sukirwan (DPO), kendaraan yang Saksi gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z trondol milik Saksi, serta pada saat tersebut Saksi memakai satu helai sweater warna abu-abu, satu helai masker (penutup mulut) warna coklat bergambar tengkorak dan satu buah topi pet warna hitam;

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 18 dari 35 halaman



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli **Dr. I Putu Artha Wijaya bin Wayan Surata**, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (keterangan ahli) yang dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 dan termuat di dalam berkas perkara Nomor: BP/16/VIII/2019/RESKRIM tertanggal 30 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Visum et Revertum atas nama Korban Supriadi, umur 57 tahun, alamat Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus;
- Bahwa riwayat Profesi Ahli adalah seorang Dokter Umum di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah sejak Tahun 2017, kemudian Ahli menjadi Dokter Umum di Rumah Sakit Mitra Husada sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pengalaman penugasan sebagai Ahli dalam penyidikan perkara tindak pidana yaitu menjadi Saksi Ahli pidana perkara pencurian sebanyak 1 (satu) kali pada Tahun 2017;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban Supriadi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 08.40 WIB di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dan Ahli juga yang mengeluarkan Visum et Revertum atas nama Korban Supriadi tersebut;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan secara Medis dan melakukan Visum et Revertum terhadap Korban Supriadi, Ahli menemukan:
 - (1) Terdapat luka robek dibagian puncak kepala \pm 2 cm;
 - (2) Pada kepala sisi kiri, 8 cm di atas daun telinga terdapat luka robek berukuran 4 cm sudah terjahit sebanyak 4 jahitan;
 - (3) Pada kelopak mata kanan bawah terdapat luka lebam berwarna kemerahan dengan ukuran 4 x 2 cm;
 - (4) Pada mata kanan terdapat injeksi siliar warna kemerahan visus terganggu 1/60;
 - (5) Pada paha kiri 7 cm di atas lutut terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x 2 cm dan luka lubang dengan diameter $\frac{1}{2}$ cm;
 - (6) Pada paha kiri sisi luar 23 cm di atas lutut terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x $\frac{1}{2}$ cm;
 - (7) Pada paha kanan sisi luar 24 cm di atas lutut terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x 2 cm dan luka lubang diameter 1 cm;

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 19 dari 35 halaman



- (8) Pada paha kanan sisi dalam 10 cm di atas lutut terdapat luka lubang dengan diameter $\frac{1}{2}$ cm;
 - (9) Pada paha kanan sisi depan 12 cm di atas lutut terdapat luka lubang dengan $\frac{1}{2}$ cm;
 - (10) Pada jari ke 3 tangan kiri 3 cm di bawah ruas jari 1 terdapat luka lecet dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm;
 - (11) Pada siku kanan terdapat luka robek dengan ukuran $2 \times \frac{1}{2}$ cm telah dilakukan penjahitan sebanyak 3 jahitan;
 - (12) Pada lengan bawah kanan 6 cm di bawah siku, terdapat luka lecet dengan ukuran $3 \times \frac{1}{2}$ cm;
 - (13) Beberapa luka robek, lecet, lubang dan lebam tersebut akibat kekerasan tumpul dan tajam;
- Bahwa luka robek, lecet, lubang dan lebam yang dialami oleh korban tersebut merupakan luka berat, karena korban juga mengalami pendarahan subdural di region frontotemporo-parietal kanan yaitu pendarahan di bagian kepala yang apabila tidak dilakukan tindakan medis, dapat membahayakan keselamatan korban;
 - Bahwa menurut Ahli sebelum korban pulih dari sakitnya, korban akan terganggu untuk melakukan rutinitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Hi. Supriadi yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Ngatijo, Sukirwan (DPO), beserta rekan Sukirwan yang tidak Saksi ketahui identitasnya telah melakukan perampokan terhadap Saksi Hi. Supriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara teman-teman Terdakwa melakukan perampokan tersebut, karena pada saat peristiwa tersebut Terdakwa berada di samping rumah korban dan bertugas untuk berjaga di luar rumah, namun setelah terjadinya peristiwa tersebut barulah Terdakwa ketahui bagaimana cara rekan-rekan Terdakwa yaitu Sukirwan (DPO) melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara menjebol pintu belakang rumah korban, lalu korban ditembak pada bagian kedua kakinya serta korban dibacok pada bagian kepalanya lalu uang korban diambil;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk melakukan perampokan tersebut yaitu dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam jenis golok;

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 20 dari 35 halaman



- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui apabila korban ditembak pada bagian kedua kakinya serta korban dibacok pada bagian kepalanya dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam jenis golok yaitu dari keterangan warga sekitar rumah Korban, serta Terdakwa juga mendengar secara langsung suara ledakan berulang-ulang kali dari dalam rumah korban;
- Bahwa yang membagi tugas kepada Terdakwa adalah Sukirwan (DPO) yaitu berawal pada saat Saksi sedang berada di rumah yaitu pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB Sukirwan (DPO) menelpon Terdakwa untuk mempertanyakan situasi seputaran rumah korban serta Sukirwan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah korban karena pencurian tersebut akan dimulai, ketika Terdakwa sampai di belakang rumah kosong yang berada di depan rumah korban, Sukirman (DPO) menelpon Terdakwa kembali dengan maksud agar Terdakwa menunggu di samping rumah korban guna berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat itu peran masing-masing yaitu:
 1. Terdakwa berperan untuk menggambar seketsa rumah, pintu, posisi uang korban. Kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa bertugas untuk berjaga ke luar rumah korban, yang tepatnya disamping rumah korban. Namun ketika Terdakwa masuk ke dalam ruang dapur rumah korban Terdakwa mendengar suara ledakan yang Terdakwa perkirakan senjata api maka seketika itu Terdakwa merasa takut lalu keluar dari rumah korban dan langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa;
 2. **Saksi Ngatijo**, berperan untuk mencari bos kopi yang akan menjadi target atau korban. Kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi Ngatijo bertugas untuk berjaga ke luar rumah korban, yang tepatnya di pinggir jalan.
 3. **Sukirwan (DPO)**, berperan untuk mencari pelaku pencurian dengan kekerasan yang memiliki senjata api. Kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Sukirwan (DPO) bertugas untuk berjaga ke luar rumah korban, yang tepatnya dibelakang rumah korban.
 4. Sedangkan rekan-rekan Sukirwan yang tidak Terdakwa ketahui jumlah serta identitasnya tersebut berada di dalam rumah korban untuk mengambil harta benda milik korban;
- Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa saja milik Saksi Hi. Supriadi yang telah diambil pada saat terjadinya peristiwa

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 21 dari 35 halaman



tersebut, namun setelah siang harinya barulah Terdakwa ketahui barang-barang berharga milik korban yang telah diambil yaitu uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) beserta emas sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pembagian masing-masing dari hasil perbuatan tersebut secara pasti, namun pada saat tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi Ngatijo;

- Bahwa maksud Terdakwa beserta Saksi Ngatijo dan Sukirwan (DPO) berjaga di luar rumah Saksi Hi. Supriadi pada saat peristiwa tersebut yaitu untuk mengamati dan memantau situasi apabila ada warga yang tahu ketika rekan-rekan Sukirwan (DPO) sedang berada di dalam rumah Saksi Hi. Supriadi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, pada saat Saksi Ngatijo yang tidak lain adalah kakak sepupu Terdakwa datang ke rumah Terdakwa yang menceritakan bahwa Saksi Ngatijo disuruh oleh Sukirman (DPO) untuk mencari bos kopi yang mempunyai uang banyak, karena menurut cerita Saksi Ngatijo, rekan-rekan Sukirman (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui jumlah serta identitasnya tersebut akan melakukan pencurian, sehubungan Terdakwa bekerja di gudang kopi milik Saksi Hi. Supriadi, maka Saksi Ngatijo menanyakan apakah Saksi Hi. Supriadi memiliki uang yang banyak, dan sepengetahuan Terdakwa setiap hari Saksi Hi. Supriadi selalu menjual kopi sehingga Saksi Hi. Supriadi pasti menyimpan uang di rumahnya, sehingga pada saat itu Terdakwa diminta untuk menggambarkan sketsa rumah serta pintu rumah Saksi Hi. Supriadi berikut tempat Saksi Hi. Supriadi menyimpan uang di rumahnya, maka Terdakwa menggambarkan sketsa tersebut sesuai permintaan Saksi Ngatijo tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, maksud dan tujuan Saksi Ngatijo meminta gambar sketsa rumah dan pintu rumah Saksi Hi. Supriadi berikut tempat Saksi Hi. Supriadi menyimpan uang sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu agar perbuatan tersebut mudah untuk dilaksanakan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli satu unit HP Oppo yang seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saat ini HP Oppo tersebut telah diamankan oleh Polisi berikut sisanya yang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 22 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) helai masker penutup wajah warna hitam bermotif tengkorak adalah yang Terdakwa gunakan saat malam kejadian dan telah ditemukan serta disita oleh Penyidik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) untas kabel listrik warna merah, panjang sekira 12 (dua belas) Meter dan panjang sekira 120 (seratus dua puluh) cm, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah obeng plus (+) gagang warna merah, 1 (satu) buah obeng min (-) gagang warna kuning, 6 (enam) butir proyektil dengan perincian 3 (tiga) butir ditemukan di TKP dan 3 (tiga) butir bersarang di paha kaki kanan dan paha kaki kiri Sdr Hi. Supriadi bin Hi. Yahya, 1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi abu-abu bercorak loreng, 1 (satu) buah topi pet warna hitam-coklat bercorak loreng, 1 (satu) helai masker (penutup mulut), warna hitam bergambar tengkorak, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Bodi Trondol, 1 (satu) helai sweeter warna abu-abu, 1 (satu) helai masker (penutup mulut) warna coklat bergambar tengkorak, 1 (satu) buah topi pet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 24 / RSMH / VIII / 2019, tanggal 19 Agustus 2019 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Artha Wijaya bin Wayan Surata selaku dokter yang bertugas di Rumah Saksi Mitra Husada Pringsewu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Hi. Supriadi bin Hi. Yahya, dengan kesimpulan terdapat luka robek, lecet, lubang dan lebam yang dialami oleh korban tersebut merupakan luka berat, karena korban juga mengalami pendarahan subdural di region frontotemporoparietal kanan yaitu pendarahan di bagian kepala yang apabila tidak dilakukan tindakan medis, dapat membahayakan keselamatan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya telah menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 23 dari 35 halaman



Saksi Ngatijo bin Budiono beserta Terdakwa Deni Suryanto bin Ngadiman alias O'on, Sukirwan (DPO), Gendowor (DPO), Nar (DPO) beserta satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang biasa dipanggil "Bro";

- Bahwa benar barang milik Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut Liontin seberat 10 (sepuluh) gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi Ngatijo mendapatkan bagian sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa Deni Suryanto mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang nantinya akan diberi kembali oleh Sukirwan (DPO) setelah keadaan aman;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjebol pintu ruang belakang rumah Saksi Hi. Supriadi, kemudian keempat teman Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hi. Supriadi lalu menjebol pintu ruang kamar tidur Saksi Hi. Supriadi, setelah teman-teman Terdakwa dapat membuka pintu ruang kamar tidur, lalu teman-teman Terdakwa langsung merampas perhiasan emas 24 karat berupa kalung berikut liontin, serta gelang tangan yang sedang dipakai oleh istri Saksi Hi. Supriadi yaitu Saksi Juli Novinti, lalu teman-teman Terdakwa mengambil cincin emas yang disimpan di lemari pakaian di ruang kamar tidur Saksi Hi. Supriadi, setelah berhasil menguasai barang-barang berharga milik Saksi Hi. Supriadi tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi untuk melarikan diri, sedangkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu berupa senjata yang menyerupai senjata api jenis pistol yang diperkirakan senjata rakitan yang berbentuk senjata api jenis FN sebanyak 1 (satu) pucuk, serta senjata api jenis Revolver yang merupakan senjata rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk, serta 5 (lima) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah palu besar (Bodem);
- Bahwa benar pada saat itu peran masing-masing yaitu:
 - Terdakwa Deni Suryanto berperan untuk menggambar seketsa rumah, pintu, posisi uang korban, kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Deni Suryanto bertugas untuk

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 24 dari 35 halaman



berjaga di luar rumah korban, yang tepatnya di samping rumah korban;

- **Saksi Ngatijo**, berperan untuk mencari bos kopi yang akan menjadi target atau korban, kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi Ngatijo bertugas untuk berjaga di luar rumah korban, yang tepatnya di pinggir jalan;
- **Sukirwan (DPO)**, berperan untuk mencari pelaku pencurian dengan kekerasan yang memiliki senjata api, kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Sukirwan (DPO) bertugas untuk berjaga di luar rumah korban, yang tepatnya di belakang rumah korban, sedangkan rekan-rekan Sukirwan yang tidak diketahui jumlah serta identitasnya berada di dalam rumah korban untuk mengambil harta benda milik korban;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh salah seorang pelaku yang menggunakan masker penutup mulut warna hitam bermotif tengkorak yang digunakan saat kejadian, telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Hi. Supriadi dengan cara memukul kepala Saksi Hi. Supriadi menggunakan senjata api rakitan, kemudian menembak ke arah dada Saksi Hi. Supriadi namun karena Saksi Hi. Supriadi melakukan perlawanan sehingga terkena kedua kaki Saksi Hi. Supriadi yakni kaki kiri satu kali tembakan dan kaki kanan dua kali tembakan dan membacok kepala Saksi Hi. Supriadi dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa benar luka yang Saksi Hi. Supriadi alami akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut yaitu luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas, dan pada bagian atas daun telinga, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lubang pada bagian paha kaki kiri, luka lubang pada bagian paha kaki kanan sisi luar, sisi dalam dan sisi depan, luka lecet pada bagian jari tangan kiri, dan luka robek pada bagian siku tangan kanan, sedangkan orang lain yang juga terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa tersebut yaitu Saksi Ari Rita Sari yang mengalami luka robek pada bagian jari tengah tangan kiri hingga bagian kukunya terlepas;
- Bahwa benar atas terjadinya peristiwa tersebut, Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya mengalami kerugian materi sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya mengalami luka tembak di kedua kakinya serta luka robek pada bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit dan luka robek, lecet,

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 25 dari 35 halaman



lubang dan lebam yang dialami oleh korban tersebut merupakan luka berat, karena korban juga mengalami pendarahan subdural di region frontotemporo-parietal kanan yaitu pendarahan di bagian kepala yang apabila tidak dilakukan tindakan medis, dapat membahayakan keselamatan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Deni Suryanto bin Ngadiman alias Oon yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya telah menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh Saksi Ngatijo bin Budiono beserta Terdakwa Deni Suryanto bin Ngadiman alias O'on, Sukirwan (DPO), Gendowor (DPO), Nar (DPO) beserta satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang biasa dipanggil “Bro”;

Menimbang, bahwa benar barang milik Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut Liontin seberat 10 (sepuluh)

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 27 dari 35 halaman



gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa benar atas terjadinya peristiwa tersebut, Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya mengalami kerugian materi sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu uang tunai sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), perhiasan emas 24 karat berupa kalung seberat 50 (lima puluh) gram berikut Liontin seberat 10 (sepuluh) gram, gelang tangan seberat 50 (lima puluh) gram dan cincin seberat 10 (sepuluh) gram tanpa seizin Saksi Hi. Supriadi dan setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi Ngatijo mendapatkan bagian sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa Deni Suryanto mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang nantinya akan diberi kembali oleh Sukirwan (DPO) setelah keadaan aman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas merupakan perbuatan hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri, yang mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh Korban merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas ,sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya”;

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 28 dari 35 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjebol pintu ruang belakang rumah Saksi Hi. Supriadi, kemudian keempat teman Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hi. Supriadi lalu menjebol pintu ruang kamar tidur Saksi Hi. Supriadi, setelah teman-teman Terdakwa dapat membuka pintu ruang kamar tidur, lalu teman-teman Terdakwa langsung merampas perhiasan emas 24 karat berupa kalung berikut liontin, serta gelang tangan yang sedang dipakai oleh istri Saksi Hi. Supriadi yaitu Saksi Juli Novinti, lalu teman-teman Terdakwa mengambil cincin emas yang disimpan di lemari pakaian di ruang kamar tidur Saksi Hi. Supriadi, setelah berhasil menguasai barang-barang berharga milik Saksi Hi. Supriadi tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi untuk melarikan diri, sedangkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu berupa senjata yang menyerupai senjata api jenis pistol yang diperkirakan senjata rakitan yang berbentuk senjata api jenis FN sebanyak 1 (satu) pucuk, serta senjata api jenis Revolver yang merupakan senjata rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk, serta 5 (lima) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah palu besar (Bodem);

Menimbang, bahwa benar yang dilakukan oleh salah seorang pelaku yang menggunakan masker penutup mulut warna hitam bermotif tengkorak yang digunakan saat kejadian, telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Hi. Supriadi dengan cara memukul kepala Saksi Hi. Supriadi menggunakan senjata api rakitan, kemudian menembak ke arah dada Saksi Hi. Supriadi namun karena Saksi Hi. Supriadi melakukan perlawanan sehingga terkena kedua kaki Saksi Hi. Supriadi yakni kaki kiri satu kali tembakan dan kaki kanan dua kali tembakan dan membacok kepala Saksi Hi. Supriadi dengan menggunakan sebilah golok;

Menimbang, bahwa benar luka yang Saksi Hi. Supriadi alami akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut yaitu luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas, dan pada bagian atas daun telinga, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lubang pada bagian paha kaki kiri, luka lubang pada bagian paha kaki kanan sisi luar, sisi dalam dan sisi depan, luka lecet pada bagian jari tangan kiri, dan luka robek pada bagian siku tangan kanan, sedangkan orang lain yang juga terlu ka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa tersebut yaitu Saksi

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 29 dari 35 halaman



Ari Rita Sari yang mengalami luka robek pada bagian jari tengah tangan kiri hingga bagian kukunya terlepas;

Menimbang, bahwa benar Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya mengalami luka tembak di kedua kakinya serta luka robek pada bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya yang berada di Pekon Sinar Banten, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya telah menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh Saksi Ngatijo bin Budiono beserta Terdakwa Deni Suryanto bin Ngadiman alias O'on, Sukirwan (DPO), Gendowor (DPO), Nar (DPO) beserta satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang biasa dipanggil “Bro”;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu peran masing-masing yaitu:

- Terdakwa Deni Suryanto berperan untuk menggambar seketsa rumah, pintu, posisi uang korban, kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Deni Suryanto bertugas untuk berjaga di luar rumah korban, yang tepatnya di samping rumah korban;
- **Saksi Ngatijo**, berperan untuk mencari bos kopi yang akan menjadi target atau korban, kemudian ketika melakukan pencurian dengan

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 30 dari 35 halaman



kekerasan tersebut Saksi Ngatijo bertugas untuk berjaga di luar rumah korban, yang tepatnya di pinggir jalan;

- **Sukirwan (DPO)**, berperan untuk mencari pelaku pencurian dengan kekerasan yang memiliki senjata api, kemudian ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Sukirwan (DPO) bertugas untuk berjaga di luar rumah korban, yang tepatnya di belakang rumah korban, sedangkan rekan-rekan Sukirwan yang tidak diketahui jumlah serta identitasnya berada di dalam rumah korban untuk mengambil harta benda milik korban;

Mneimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya peran masing-masing Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui fakta bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjebol pintu ruang belakang rumah Saksi Hi. Supriadi, kemudian keempat teman Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hi. Supriadi lalu menjebol pintu ruang kamar tidur Saksi Hi. Supriadi, setelah teman-teman Terdakwa dapat membuka pintu ruang kamar tidur, lalu teman-teman Terdakwa langsung merampas perhiasan emas 24 karat berupa kalung berikut liontin, serta gelang tangan yang sedang dipakai oleh istri Saksi Hi. Supriadi yaitu Saksi Juli Novinti, lalu teman-teman Terdakwa mengambil cincin emas yang disimpan di lemari pakaian di ruang kamar tidur Saksi Hi. Supriadi, setelah berhasil menguasai barang-barang berharga milik Saksi Hi. Supriadi tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi untuk melarikan diri, sedangkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu berupa senjata yang menyerupai senjata api jenis pistol yang diperkirakan senjata rakitan yang berbentuk senjata api jenis FN sebanyak 1 (satu) pucuk, serta senjata api jenis Revolver yang

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 31 dari 35 halaman



merupakan senjata rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk, serta 5 (lima) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah palu besar (Bodem), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.8. Unsur “Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Saksi Hi. Supriadi bin Hi. Yahya mengalami luka tembak di kedua kakinya serta luka robek pada bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit dan luka robek, lecet, lubang dan lebam yang dialami oleh korban tersebut merupakan luka berat, karena korban juga mengalami pendarahan subdural di region frontotemporo-parietal kanan yaitu pendarahan di bagian kepala yang apabila tidak dilakukan tindakan medis, dapat membahayakan keselamatan korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 2 (dua) untas kabel listrik warna merah, panjang sekira 12 (dua belas) Meter dan panjang sekira 120 (seratus dua puluh) cm, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah obeng plus (+) gagang warna

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 32 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah obeng min (-) gagang warna kuning, 6 (enam) butir proyektil dengan perincian 3 (tiga) butir ditemukan di TKP dan 3 (tiga) butir bersarang di paha kaki kanan dan paha kaki kiri Sdr Hi. Supriadi bin Hi. Yahya, 1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi abu-abu bercorak loreng, 1 (satu) buah topi pet warna hitam-coklat bercorak loreng, 1 (satu) helai masker (penutup mulut), warna hitam bergambar tengkorak, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Bodi Trondol, 1 (satu) helai sweeter warna abu-abu, 1 (satu) helai masker (penutup mulut) warna coklat bergambar tengkorak, 1 (satu) buah topi pet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang telah disita dan diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Ngatijo bin Budiono, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materiil serta imateriil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Suryanto bin Ngadiman alias Oon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 33 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) untas kabel listrik warna merah, panjang sekira 12 (dua belas) Meter dan panjang sekira 120 (seratus dua puluh) cm;
 - 1 (satu) buah senter warna putih,
 - 1 (satu) buah obeng plus (+) gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah obeng min (-) gagang warna kuning;
 - 6 (enam) butir proyektil dengan perincian 3 (tiga) butir ditemukan di TKP dan 3 (tiga) butir bersarang di paha kaki kanan dan paha kaki kiri Sdr Hi. Supriadi bin Hi. Yahya;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi abu-abu bercorak loreng;
 - 1 (satu) buah topi pet warna hitam-coklat bercorak loreng;
 - 1 (satu) helai masker (penutup mulut), warna hitam bergambar tengkorak;
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Bodi Trondol;
 - 1 (satu) helai sweeter warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai masker (penutup mulut) warna coklat bergambar tengkorak;
 - 1 (satu) buah topi pet warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ngatiyo bin Budiono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Imam

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 34 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H, M.H.

Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Kot halaman 35 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)